

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG

Dian Cahyaningrum

1

Abstrak

Demonstrasi penolakan RUU Ekstradisi mengakibatkan situasi Hong Kong menjadi rawan dan kurang aman bagi PMI yang bekerja di negeri itu. Tulisan ini mengkaji mengenai PMI di Hong Kong dan perlindungan hukum bagi mereka. Jumlah PMI di Hong Kong banyak. Berdasarkan UU PPMI dan UU No. 37 Tahun 1999, perlindungan hukum dilakukan dengan menanggukuhkan penempatan calon PMI ke Hong Kong, memberikan peringatan kepada PMI untuk waspada, dan memulangkan PMI. DPR RI harus memastikan bahwa perlindungan bagi PMI terus dilakukan dengan baik, mendorong Pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana UU PPMI, dan dapat menginisiasi pembentukan aturan yang melindungi PMI di negara penempatan yang tidak aman misalnya karena kerusuhan.

Pendahuluan

Pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Hong Kong menjadi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini seiring dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong. Demonstrasi yang terjadi sejak 9 Juni 2019 sampai saat ini belum juga reda. Demonstrasi dipicu oleh penolakan massa terhadap RUU Ekstradisi Hong Kong yang memungkinkan seorang pelanggar hukum dikirim ke Cina untuk menjalani proses peradilan. Massa menilai RUU Ekstradisi tersebut sebagai bentuk pelunturan terhadap nilai-nilai independensi wilayah eks-koloni Inggris tersebut. Para demonstran

khawatir RUU Ekstradisi Hong Kong akan digunakan pemerintah pusat Republik Rakyat Cina (RRC) di Beijing untuk membawa dan mengadili aktivis pro demokrasi di Hong Kong. Aktivis pro demokrasi khawatir RUU Ekstradisi digunakan oleh pemerintah pusat Cina untuk menekan mereka (liptan6.com, 14 Agustus 2019).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh demonstran telah melumpuhkan pusat kota Hong Kong dan jalur kereta. Demonstran juga berhasil melumpuhkan Bandara Internasional Hong Kong dan mengakibatkan Otoritas membatalkan seluruh penerbangan. Meskipun situasi di bandara mereda dan bandara telah beroperasi kembali, ada kemungkinan



para demonstran kembali melakukan aksi protes hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dalam demonstrasi tersebut, polisi berulang kali bentrok dengan para demonstran dan telah menimbulkan korban (Republika, 16 Agustus 2019).

Cina bahkan telah mengerahkan ratusan Anggota Kepolisian Bersenjata Rakyat Cina atau *People's Armed Police* (PAP) ke Bay Sport Center di Kota Shenzhen yang dekat dengan perbatasan Hong Kong. PAP adalah pasukan paramiliter dengan 1,5 juta anggota yang secara rutin disebar untuk memadamkan protes di perbatasan. Kehadiran pasukan PAP yang hanya beberapa mil dari perbatasan dengan Hong Kong memberi peluang bagi pasukan semi militer Cina tersebut untuk dapat memasuki Hong Kong dan meredam aksi demonstrasi (Suara Pembaruan, 15 Agustus 2019).

Merujuk pada situasi keamanan di Hong Kong, Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Hong Kong dan bertindak cepat melindungi PMI yang bekerja di Hong Kong (liputan6.com, 14 Agustus 2019). Pemerintah juga diminta untuk memiliki rencana kedaruratan (*contingency plan*) untuk mengantisipasi memburuknya situasi di Hong Kong (tribunnews.com, 26 Agustus 2019).

Berdasarkan paparan tersebut, masalah yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana gambaran PMI di Hong Kong dan perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap PMI di Hong Kong. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah RI terhadap PMI yang

bekerja di negara penempatan yang dirasa tidak aman karena kerusuhan seperti yang terjadi di Hong Kong. Sedangkan kegunaan dari tulisan ini adalah dapat dijadikan masukan bagi Tim Pengawas PMI DPR RI dan Komisi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melindungi PMI yang bekerja di luar negeri.

Gambaran PMI di Hong Kong

Pelindungan PMI di Hong Kong perlu mendapat perhatian, apalagi jumlah PMI yang bekerja di Hong Kong besar. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sampai Juni 2019, jumlah PMI yang bekerja di Hong Kong menempati urutan terbesar ketiga setelah Taiwan dan Malaysia. Jumlah PMI di Hong Kong ada sebanyak 16.727 orang, sedangkan jumlah PMI di Taiwan ada 20.520 orang, dan Malaysia ada 20.367 orang (BNP2TKI, 2019:8).

Jumlah PMI yang bekerja di Hong Kong diperkirakan akan terus bertambah, mengingat Hong Kong merupakan salah satu tujuan penempatan yang banyak diminati. Besarnya gaji dan mendapatkan pengalaman kerja baru menjadi daya tarik bagi PMI untuk bekerja di Hong Kong. Prediksi peningkatan PMI yang bekerja di Hong Kong juga disampaikan Sekretaris Buruh dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi Kwong. Menurut Law Chi Kwong, Hong Kong sangat terbantu dengan adanya PMI karena demografi di Hong Kong banyak yang berusia tua (ekonomi.bisnis.com, 21 Januari 2019).

Selain gaji dan pengalaman kerja, keamanan dan kenyamanan

kerja juga menjadi daya tarik penempatan PMI di Hong Kong. Jumlah pengaduan PMI yang bekerja di Hong Kong relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Jordan. Berdasarkan data BNP2TKI, sampai Juni 2019, jumlah pengaduan PMI yang bekerja di Hong Kong sebanyak 30, jauh lebih kecil jika dibandingkan Malaysia yaitu sebanyak 1.200, Saudi Arabia ada 256, Uni Emirat Arab ada 97, Taiwan ada 74, dan Jordan sebanyak 61 pengaduan (BNP2TKI, 2019:30).

Pelindungan Hukum terhadap Calon PMI/PMI

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu perlu ada pelindungan terhadap PMI. Untuk melindungi PMI, Indonesia telah membentuk UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dirasa belum memenuhi kebutuhan pelindungan PMI. Dalam Pasal 1 angka 2 UU PPMI, yang dimaksud PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia.

Dalam rangka memberikan pelindungan hukum kepada PMI,

Pasal 31 UU PPMI mengatur bahwa PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang: a) mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing; b) telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah RI; dan/ atau c) memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Dalam rangka untuk melindungi PMI, Pasal 32 ayat (1) UU PPMI mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan: a) keamanan; b) pelindungan hak asasi manusia; c) pemerataan kesempatan kerja; dan/atau d) kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) UU PPMI diatur bahwa dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan PMI, Pemerintah Pusat memerhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI, kementerian/lembaga, perusahaan penempatan PMI, dan masyarakat.

Pasal 32 ayat (4) UU PPMI mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut penghentian dan pelarangan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU PPMI dengan Peraturan Menteri. Namun sampai tulisan ini dibuat, Peraturan Menteri tersebut belum terbentuk, padahal Pasal 90 UU PPMI mengamanatkan peraturan pelaksanaan dari UU PPMI harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU PPMI diundangkan pada tanggal 22 November 2017. Ketiadaan Peraturan Menteri tersebut mengakibatkan

ketentuan penghentian dan pelarangan penempatan PMI dalam Pasal 31 ayat (1) UU PPMI tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

UU PPMI juga tidak mengatur secara khusus perlindungan PMI jika negara penempatan seperti Hong Kong dalam kondisi darurat. Pasal 33 UU PPMI hanya mengatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Berpijak pada Pasal 33 UU PPMI, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dapat digunakan sebagai landasan yuridis untuk memberikan perlindungan kepada PMI di Hong Kong. Berdasarkan Pasal 19 huruf b UU No. 37 Tahun 1999, Perwakilan RI berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal warga negara Indonesia (WNI) terancam bahaya nyata, maka berdasarkan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 1999, Perwakilan RI berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Berpijak pada ketentuan tersebut, pemerintah tidak melarang penempatan PMI ke Hong Kong, apalagi Hong Kong dikenal “ramah” dengan PMI. Namun demonstrasi penolakan RUU Ekstradisi mengakibatkan situasi di

Hong Kong kurang aman dan dapat membahayakan PMI. Oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU PPMI, dapat dibenarkan jika Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menanggihkan penempatan calon PMI yang akan bekerja di Hong Kong. Rencana penanggihan tersebut telah didiskusikan oleh kementerian/lembaga terkait dan terus dievaluasi. Rencana penanggihan dapat diwujudkan jika KJRI di Hong Kong merekomendasikan penanggihan penempatan calon PMI berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi di Hong Kong (cnnindonesia.com, 15 Agustus 2019).

Sedangkan untuk melindungi PMI yang ada di Hong Kong, KJRI di Hong Kong telah mengeluarkan himbauan kepada PMI untuk waspada dan menghindari tempat-tempat terjadinya aksi demonstrasi. KJRI juga meminta PMI untuk mematuhi segala perintah dan arahan dari petugas penegak hukum Hong Kong dan tidak melanggar tata tertib serta aturan yang berlaku. PMI dihimbau untuk tetap tenang dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri serta menghindari mengunggah berbagai materi di media sosial yang dapat membuat kegaduhan dan berakibat pada masalah hukum. PMI juga diminta untuk memantau aplikasi Safe Travel yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri RI (merdeka.com, 19 Juni 2019).

Berdasarkan pada pertimbangan situasi Hong Kong yang rawan, maka berdasarkan Pasal 21 UU No. 37 Tahun

1999, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memulangkan 13 PMI dari Hong Kong (liputan6.com, 14 Agustus 2019). Meskipun Kemlu menjadi “ujung tombak” perlindungan PMI di luar negeri, perlu dibuat aturan perlindungan PMI di negara penempatan yang situasinya tidak aman seperti Hong Kong. Aturan tersebut diperlukan karena pemulangan PMI akibat kondisi yang demikian seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemlu dengan biaya yang ditanggung oleh negara, melainkan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antar stakeholders terkait dengan Kemlu sebagai leading sector-nya.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja di Hong Kong, maka DPR RI harus memastikan pemerintah melaksanakan tugasnya untuk melindungi PMI dengan baik. DPR RI juga harus mendorong pemerintah untuk segera membuat Peraturan Menteri mengenai penghentian dan/atau pelarangan penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU PMI agar UU PPMI dapat dilaksanakan dengan baik. DPR RI juga dapat menginisiasi untuk membuat aturan perlindungan PMI di negara penempatan yang sedang rawan seperti Hong Kong. Pengaturan tersebut diperlukan agar ada kerjasama yang baik antar *stakeholders* terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI di wilayah rawan dan tidak aman. Aturan tersebut nantinya dapat menjadi *lex specialis* dari UU No. 37 Tahun 1999.

Penutup

Jumlah PMI yang bekerja di Hong Kong banyak dan harus dilindungi. Berdasarkan UU PPMI dan UU No. 37 Tahun 1999, perlindungan dilakukan dengan menangguk penempatan calon PMI ke Hong Kong, meminta PMI waspada, dan memulangkan PMI yang ada dalam kondisi tidak aman untuk menjaga keselamatannya. DPR RI harus memastikan Pemerintah memberikan perlindungan yang baik kepada PMI di Hong Kong. DPR RI juga perlu mendorong Pemerintah untuk segera membentuk semua aturan pelaksana UU PPMI, khususnya Peraturan Menteri mengenai penghentian dan/atau larangan penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri. Selain itu, DPR juga dapat menginisiasi pembentukan aturan mengenai perlindungan bagi PMI yang bekerja di negara penempatan yang rawan dan tidak aman, misalnya karena kerusuhan dan sebagainya.

Referensi

- BNP2TKI. (12 Juli 2019). “Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Juni 2019”, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_12-07-2019_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_Bulan_JUNI_1_REV.pdf, diakses 16 Agustus 2019.
- CNN Indonesia. (15 Agustus 2019). “RI Pertimbangkan Tunda Kirim TKI Jika Hong Kong Masih Rusuh”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190815125215-106-421578/ri-pertimbangkan-tunda-kirim-tki-jika-hong-kong-masih-rusuh>, diakses 16 Agustus 2019.
- “Demonstrasi Prodemokrasi Ricuh, Tiongkok Kirim Pasukan ke Perbatasan Hong Kong”, *Suara Pembaruan*, 15 Agustus 2019, hal. 21.

Hasan, Rizki Akbar. (14 Agustus 2019), "Kemlu RI Pulangkan 13 TKI dari Hong Kong yang Bergolak Akibat Demonstrasi", https://www.liputan6.com/global/read/4037962/kemlu-ri-pulangkan-13-tki-dari-hong-kong-yang-bergolak-akibat-demonstrasi?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses 16 Agustus 2019.

"Kemenlu Monitor Pengiriman TKI ke Hong Kong", *Republika*, 16 Agustus 2019, hal. 2
Kusumawardhani, Amanda. (21 Januari 2019). "Indonesia dan Hong Kong Menyepakati Perlindungan Pekerja Migran", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/12/880966/indonesia-dan-hong-kong-menyepakati-perlindungan-pekerja-migran>, diakses 16 Agustus 2019.

Liputan6.com. (14 Agustus 2019). "Hong Kong Bergejolak, Migrant Care Imbau Pemerintah Tunda Pengiriman TKI",

https://www.liputan6.com/global/read/4037569/hong-kong-bergejolak-migrant-care-imbau-pemerintah-tunda-pengiriman-tki?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses 16 Agustus 2019.

Tim Merdeka. (19 Juni 2019), "Ada Unjuk Rasa Besar-besaran di Hong Kong, Bagaimana Kondisi TKI di Sana?", <https://www.merdeka.com/dunia/ada-unjuk-rasa-besar-besaran-di-hong-kong-bagaimana-kondisi-tki-di-sana.html>, diakses 16 Agustus 2019.

Tribunnews.com. (12 Agustus 2019). "Situasi Hongkong Memburuk, Demonstran Duduki Bandara, Migrant Care Mulai Khawatir Nasib TKI", <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/12/situasi-hongkong-memburuk-demonstran-duduki-bandara-migrant-care-mulai-khawatirkan-nasib-tki>, diakses 26 Agustus 2019.



Dian Cahyaningrum
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum Ekonomi pada Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit" (2015), "Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999" (2016), dan "Dampak Pemberantasan Illegal Fishing terhadap Industri Pengolahan Ikan: Studi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.